



PENETAPAN

Nomor 1920/Pdt.P/2014/PA.GM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

ABD. RAHMAN BIN AQ. NAWINAH, umur 32, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Batu Bangke Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai :
“**Pemohon I**”;

HUSNAH BINTI BP, YUSUP, umur 30, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Batu Bangke Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai : “**Pemohon II**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 1920/Pdt.P/2014/PA.GM, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada 18 Maret 1999, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Batu Bangke Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bp. Yusup, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ust. Nurdan dan Rinasi dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. IRZALIL AHYA, 28 Juni 2004
 - b. RAFIA ZAGITA RAHMAN, 18 Juli 2013
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Batu Bangke Desa Cendi Manik Kecamatan sekotong Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (ABD. RAHMAN BIN AQ. NAWINAH) dengan Pemohon II (HUSNAH BINTI BP, YUSUP) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 1999 di Dusun Batu Bangke Desa Cendi Manik Kecamatan sekotong Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

atau

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;



Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya sementara mereka telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 R.Bg, permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan para Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir
2. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
3. Memebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 301. 000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1436 H. yang terdiri dari **Drs. IMAM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHOFWAN sebagai Hakim Ketua serta RAUFFIP DAENG MAMALA, SH. dan NURHASAN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh LALU DURASID, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. IMAM SHOFWAN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

RAUFFIP DAENG MAMALA, SH.

NURHASAN, S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd

LALU DURASID, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses : Rp. 60.000,-
2. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
3. Panggilan : Rp. 200.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 301.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)